BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0473-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

07 Januari 2023

Nomor : 002/HM.02.00/K.SN-11/01/2023
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

**Yth. Ketua KPU Kab. Luwu Utara**
**Di-**
**Tempat**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 534 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Ketua Bawaslu Nomor : 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adHoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

**B. Imbauan**

Dalam rangka melakukan pencegahan potensi dugaan pelanggaran dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

Dipindai dengan CamScanner

dan Wakil Walikota, maka kami dari Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

**Mengimbau :**

1. KPU Luwu Utara melakukan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. KPU Luwu Utara membentuk Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas dan Kemandirian Calon;
3. KPU Luwu Utara memastikan semua para Calon Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, memenuhi syarat yang ada.
4. KPU Luwu Utara melaksanakan semua proses dan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, agar melaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat **Imbauan** ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

**Sriwati Sukma Dinengsih, S.S**

**Tembusan :**
1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar.



Dipindai dengan CamScanner